

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Konsep mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Dasar Hukum mediasi menurut hukum Islam dan Hukum Positif

Berdasarkan realitas, pelaksanaan mediasi di Indonesia dilakukan oleh lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama dan non peradilan, seperti lembaga-lembagamediasi, instansi pemerintah, advokat dan lain-lainnya. Atas dasar pelaku mediasi, maka mediasi di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu mediasi yang dilaksanakan di dalam peradilan atau yang dikenal dengan court mandated mediation dan mediasi di luar peradilan.³¹Mediasi yang dilaksanakan di pengadilan hingga saat ini memiliki sejarah landasan yuridis, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No.2 tahun 2013 yang disempurnakan dengan PERMA No 1 tahun 2008 dan telah disempurnakan lagi dengan PERMA No 1 tahun 2016.

Sebagai makhluk sosial, manusia menjalankan kehidupannya dengan melakukan interaksi antar sesama manusia yang lain. Interaksi social ini menjadi penghubung dan penyampai kepentingan antara manusia satu dengan manusia yang

³¹Syahrizal Abbas. Op.Cit hlm;301

lain. Tak jarang dalam perjalanan interaksi tersebut terjadi konflik atau sengketa yang bisa saja disebabkan perbedaan kepentingan maupun perbedaan sudut pandang.

Sengketa atau konflik yang tidak dikelola dengan baik bias mengarahkan pihak yang bersengketa mengambil nalar sendiri-sendiri dalam menyelesaikannya. Keduanya (sengketa atau konflik) merupakan konsep yang sama mendeskripsikan situasi dan kondisi dimana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.³² Dari pengertian tersebut secara garis besar konflik atau sengketa disebabkan oleh masalah-masalah faktual seperti masalah yang konkret terjadi di masyarakat, maupun sebab yang lebih abstrak yakni persepsi atau pandangan seseorang.

Ketika konflik ataupun sengketa terjadi diantara kedua belah pihak atau lebih, maka Peradilan menjadi rujukan dan tempat mencari keadilan dan kebenaran. Hakim akan melihat dan menganalisis konflik maupun sengketa berdasarkan proses persidangan yang telah berlangsung. Namun terdapat penyelesaian yang tidak mengharsukan pihak-pihak yang bersengketa hadir dan melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan. Penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi menjadi solusi jika terjadi situasi yang kurang kondusif khususnya di Pengadilan itu sendiri, seperti menumpuknya perkara yang harus diselesaikan. Istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti ada di tengah.³³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam

³² Takdir Rahmadi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2011), h.1

³³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Medi), 2000, h. 2

penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.³⁴⁶ Secara istilah ada beberapa pengertian diantaranya, menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.³⁵ Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberi akses lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Dari pengertian pengertian di atas, setidaknya bisa ditarik esensi dasar dari mediasi adalah:

1. Proses penyelesaian sengketa antara dua belah pihak dengan cara bermufakat atau berunding.
2. Kedua belah pihak atau pihak yang bersengketa meminta pihak ketiga untuk membantu menengahi permufakatan atau perundingan yang disebut mediator. Pihak ketiga atau mediator tidak memiliki kewenangan dalam memutus dan hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang bias diterima oleh pihak yang berperkara. Pendekatan konsesus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun

³⁴ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 569

³⁵ Takdir rahmadi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*, h.12

oleh lebih dari dua pihak. Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai factor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Situasi ini yang membedakan mediasi dengan litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan di antara pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.³⁶ Mediasi sebagai penyelesaian sengketa perkara memiliki kekuatan-kekuatan sehingga memiliki manfaat diantaranya;

1. Penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalism, seperti halnya dalam proses litigasi. Dengan melihat proses yang demikian, mediasi lebih bias menarik bagi para pihak sengketa untuk membahas dan mendudukan masalah yang lebih substansial dan tidak terjebak pada perdebatan teknis hukum.
2. Pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang-sidang mediasi. Kerahasiaan ini menjadi daya tarik bagi pihak yang berperkara sehingga masalah yang mendera pihak berperkara tidak terpublikasikan. Sebaliknya dalam sidang-sidang pengadilan terbuka untuk umum, masalah yang mendera pihak berperkara bias dengan mudah

³⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*, h. 13

terpublikasikan.

3. Dalam proses mediasi, pihak materiil atau principal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar untuk penyelesaian perkara tanpa harus diwakili kuasa hukum masing-masing. Karena prosedur mediasi sangat luwes dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum dapat berperan serta dalam proses mediasi. Hal ini menjadi daya tarik bagi pihak yang bersengketa karena mediasi tidak mengharuskan teknik-teknik hukum, bahasa-bahasa hukum yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum.
4. Para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya. Mediasi lebih memungkinkan mengena sasaran yang lebih luas dan dalam dalam penyelesaian perkara, karena perundingan yang terjadi tidak dibatasi oleh prosedur peradilan.

Sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (win-wins solution). Dalam hal ini tidak ada pihak yang dikalahkan atau (win-lose solution). Dan terakhir keeneam, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relative murah dan tidak memakan waktu jika dibandingkan dalam proses persidangan.³⁷

Sedangkan kelemahan-kelemahan dalam mediasi sebagai penyelesaian sengketa setidaknya adalah;

1. Bahwa mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memilik

³⁷ *Ibid.*, h. 25

kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara consensus. Jika hanya salah satu pihak saja maka mediasi tidak akan pernah terjadi.

2. pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan waktu proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya tidak mematuhi jadwal pertemuan mediasi.
3. beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang bersifat ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi pihak untuk melakukan kompromi-kompromi.
4. Mediasi dibatasi hanya pada kasus-kasus yang bersifat privat dan tidak dalam ranah hukum pidana. Artinya lingkup mediasi dibatasi oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada beberapa kasus, seperti sengketa hak, atau kepemilikan atau penguasaan sesuatu maka kasus tersebut harus diputuskan oleh hakim. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara pihak bersengketa dengan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama dan tidak ada pihak yang dikalahkan seperti posisi (*win-lose solution*).³⁸ Dengan keunggulan penyelesaian hukum di atas para pihak yang bersengketa memiliki wilayah yang lebih luas dalam pembahasan perkara dan pro aktif dalam penyelesaian perkara.

Manfaat dari mediasi adalah dapat tercapainya kesepakatan yang mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam

³⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, h. 24

mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka.³⁹

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan dengan jalur mediasi.⁴⁰

Dalam perundang-undangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan mediasi. Dalam UU Nomor 3 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternative penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Dalam PERMA Nomor 2 tahun 2003 pasal 2, diterangkan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan pada pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Di dalam ajaran islam perdamaian bukanlah hal yang baru, bahkan di dalam Al-Qur`an surat An-Nisa` ayat 128 disebutkan perdamaian adalah jalan yang lebih baik, yang artinya “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak

³⁹ Ibid., h. 25

⁴⁰ Ibid

acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Tafsir Al-Mishbah mentafsiri ayat sebagai berikut; “ dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan nusyuz keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya sikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantar kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntutan Ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang bercekcok termasuk suami istri, walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Tetapi itu adalah sifat buruk, karena itu enyahkan sifat tersebut. Bedamailah walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan nusyuz dan

sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu dan hingga kini dan akan datang adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴¹

Di dalam hadist nabi juga ditemukan Dalam penyelesaian sengketa, langkah pertama yang Rasulullah tempuh adalah jalan damai. Seperti sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi: *“Dari Amar Ibnu Auf Al-Muzany Radliyallaahu ”anhu Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. (Hadits shahih riwayat Tirmidzi).*⁴²

Mediasi yang bertujuan mencari titik temu perdamaian dalam islam diistilahkan dengan *“sulhu”*. Terlihat dari beberapa dalil di atas mengenai posisi *sulhu* dalam perkara yang melingkupi kehidupan umat islam begitu penting. Bahkan ruang lingkup mediasi dalam dalil-dalil di atas tampak lebih luas dibanding yang dikonsepsikan di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Pada pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 menyebutkan Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, h. 604

⁴² ¹⁷Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikr, tt), h. 184

tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Seperti yang terlihat pada dalil-dalil di atas, usaha perdamaian dalam hukum islam dilakukan pada perkara yang bersifat pribadi maupun yang bersifat publik. Dalam hukum islam dikotomi antara hokum privat (sipil) dan hokum public tidak begitu tajam. Hal ini yang membuat penyelesaian perkara melalui *ishlah* menjadi luas.

Dari beberapa dalil-dalil di atas setidaknya bisa kita sarikan unsur-unsur dalam usaha penyelesaian perkara melalui perdamaian; adanya niat untuk melakukan “ishlah”, adanya hakam atau penengah di antara pihak-pihak yang bersengketa dan islah atau perdamaian tidak berlawanan dengan hukum islam. Prinsip ini selalu hadir dalam setiap bentuk mediasi di dalam islam.

Dalam Q.S. An-Nisa` ayat 34-35 menerangkan posisi mediasi pada sengketa yang terjadi pada lingkup rumah tangga atau dalam hukum positif di Indonesia di sebut sebagai hukum perdata. Selanjutnya beberapa ayat Al-Qur`an yang menjelaskan posisi mediasi dalam hukum pidana islam bisa dilihat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَأَتْبَاعَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai Orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka hamba dengan

*hamba dan wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan membayar (diat) kepada yang member maaf dengan baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keinginan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih”.*⁴³

Pembunuhan dalam hukum positif di Indonesia termasuk dalam Delik Pidana dimana penyelesaiannya harus melalui proses peradilan. Namun jika menilik ayat di atas, terdapat kemungkinan lain selain dilakukan kisas. Jika mendapatkan pemaafan dari ahli waris, maka hukuman kisas tidak berlaku. Pemaafan dari ahli waris tersebut merupakan celah dimana bisa dilakukan proses mediasi dalam delik pidana. Karena salah satu prinsip mediasi adalah menemukan atau mendudukan persoalan diantara beberapa pihak yang terlibat perkara, maka sangat mungkin sekali pemaafan dalam kasus pembunuhan bisa terjadi. Begitu juga pada Q.S. An-Nisa` ayat 92-93 yang menerangkan pemaafan yang terjadi pada kasus pembunuhan.

Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁴⁴⁹ Jika menggunakan nalar mediasi pada Q.S. Al- Baqarah dan An-Nisa` di atas, maka hukuman lima belas tahun penjara bisa jadi berkurang bahkan bebas jika ahli waris memberikan pemaafan. Pemaafan tidak

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, h. 28

⁴⁴ Moeljanto, *KUHP*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 122

muncul tanpa ada komunikasi dua arah yang sangat mungkin sekali diarahkan oleh mediator.

Dalam tinjauan sejarah peradilan di Indonesia di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui upaya damai telah diatur dalam pasal 130HIR/Pasal 154 RBg. Dan beberapa peraturanlainnya. Namun upaya damai yang dimaksud dalam peraturan diatas berbeda dengan mediasi sebagaimanayang berkembang sekarang. Berikut beberapa Dasar hukum tentang upaya mediasi di Indonesia

¹. HIR pasal 130 (pasal 154 RB.g./Pasal 31Rv)

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda melaluiReglement op de burgerlijke Rechtvordering ataudisingkat Rv. Pada tahun 1894 penyelesaian perkaradengan cara damaisudah diperkenalkan itu. Bunyi pasal diatas sebagai berikut:

- 1) Jika pada hari yang ditentukanitu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaiakn mereka,
- 2) Jika perdamaianyang demikian itu dpat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itusurat mana akan berkekuatan dan akan dijilankan sebagai putusan yang biasa,
- 3) Keputusan yang sedemikian itu tidak dpat diijinkan banding.

- 4) Jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu⁴⁵
2. SEMA No.1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.

Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 tahun 2002 merupakan tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional I Mahkamah Agung yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 24 – 27 September 2001. Surat edaran ini menekankan kembali pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya damai (lembaga dading) sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR, pasal 154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam hokum acara yang berlaku di Indonesia, khususnya pasal 132 HIR/pasal 154 RBg. Hasil Rakernas ini pada dasarnya merupakan penjabaran rekomendasi Sidang Tahun MPR tahun 2000, agar Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara.⁴⁶

3. PERMA No. 2 tahun 2003

SEMA No.1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai dipandang belum

Takdir Rahmadi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*, (Jakarta; Rajagrafindo, 2011), h.1

⁴⁵ Soesilo. RIB/HIR dengan penjelasan. (Bogor:Politea.1995),88.

⁴⁶ Muhsin Jamil.Op.Cit hlm:215

sempurna. Upaya damai atau penyelesaian sengketa melalui mediasi seharusnya diatur melalui peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang telah ada hanya menyinggung mediasi sebagai salah satu alternative dispute resolution, yaitu UU No. 30 tahun 1999. Undang-undang ini lebih tepat dikatakan undang-undang tentang arbitrase, bukan tentang ADR, karena ketentuan ADR hanya dimuat dua pasal saja, yaitu pasal 1 butir 10 dan pasal 6 yang terdiri atas 9 ayat. Memperhatikan relaita seperti ini dan sambil menunggu adanya peraturan perundang-undangan yang baru, Mahkamah agung Republik Indonesia, yang meliputi pra mediasi, proses mediasi, tempat dan biaya mediasi. Sebanyak 18 pasal dalam PERMA ini semuanya mengatur mediasi yang intregret dlam proses berperkara di pengadilan, dan tidak menyinggung mediasi di luar pengadilan, karena memang dimaksudkan untuk penerapan mediasi dalam peradilan.

4. PERMA No.1 Tahun 2008 dan diperbarui dengan PERMA No.1 Tahun 2016.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi dalam pengadilan Agama adalah Penyempurnaan terhadap peraturan Mahkamah agung RI No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama. Penyempurnaan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung karena dalam perma no 2 tahun 2003 ditentukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di pengadilan Mahkamah Agung mengeluarkan perma no 1 tahun 2008

sebagai upaya mempercepat, mempermudah, mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).⁴⁷

Seadangkan Dasar Hukum Mediasi dalam hukum Islam adalah Sebagaiman Firman Allah dalam surat:

- a. Al-Hujurat ayat 10: Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) anatar kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat” (Al-Hujurat:10).⁴⁸
- b. Al Baqarah ayat 224; artinya: “Janganlah kamu jadikan (nama) allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertaqwa dan mengajarkan islah diantara manusia dan Allah maha menengar lagi maha mengetahui”.⁴⁹
- c. An Nisa’ ayat 114 Artinya: “ Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau

⁴⁷ Syahrizal Abbas. Op.Cit.hlm;306-311

⁴⁸, Al Quran dan terjemahannya, Departemen Agama Surabaya:Surya Cipta Aksara, 1989, hlm.846.

⁴⁹ Ibid, hlm.54

megadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan allah maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar”.⁵⁰

Dalam hukum Islam secara terminologis perdamaian disebut dengan istilah *shulhu/islah* yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu persengketaan. Dan menurut syara’ adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang saling bersengketa.⁵¹ *Shulhu/islah* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian.

Dalam Q.S. An-Nisa` ayat 34-35 menerangkan posisi mediasi pada sengketa yang terjadi pada lingkup rumah tangga atau dalam hukum positif di Indonesia di sebut sebagai hukum perdata. Selanjutnya beberapa ayat Al-Qur`an yang menjelaskan posisi mediasi dalam hukum pidana islam bisa dilihat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 178:

“Hai Orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan membayar (diat) kepada yang member maaf dengan baik pula. Yang

⁵⁰ Ibid, hlm.140

⁵¹ Sayyid Sabiq, 1977. *Fiqh Al- Sunnah Juz III*. Dar Al Fikr, Beirut, hlm. 305

demikian itu adalah suatu keinginan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih”.³²

Perintah mendamaikan dalam ayat ini tidak jauh berbeda dengan konsep dan praktik mediasi. Dimana hakim mengutus hakim yang telah memenuhi syarat-syarat seperti layaknya seorang mediator profesional. Seorang hakim juga berhak memberikan kesimpulan apakah perkawinan antara suami isteri layak dipertahankan atau bahkan lebih baik dibubarkan. Tidak berbeda dengan tugas mediator yang melaporkan hasil mediasi dengan dua pilihan, berhasil atautkah gagal.

Pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHPdt adalah suatu perjanjian dengan kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.⁵² Dan di dalam hukum positif ketentuannya juga diatur dalam HIR Pasal 130, Pasal 154 RBG yang berbunyi: “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka, jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akta) tentang

⁵² Subekti dan Tjitrosudibio, 1989. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 23

itu, dimana kedua belah pihak dihukum akan mentaati perjanjian yang dibuat itu, surat (akta) berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”. Selain itu ketentuan perdamaian juga diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 (2) yaitu: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”, dan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terkait dengan hukum keluarga Pasal 115: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, Pasal 143 ayat (1): “Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”, ayat (2): “Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”, Pasal 144: “Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan 82, PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 31.

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui

mekanismemusyawarah/perdamaian atau lembaga permaafan yang ada di dalam ma-syarakat (musyawarah keluarga; musya-warah desa; musyawarah adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.⁵³

2. Prinsip-prinsip mediasi menurut hukum Islam dan hukum positif

Prinsip dasar adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau kerangka dasar tersebut yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatar belakangi lahirnya mediasi.⁵⁴ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 memuat sepuluh prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi dalam Pengadilan, kesepuluh prinsip tersebut adalah:

1. Mediasi wajib ditempuh
2. Otonomi para pihak
3. Mediasi dengan iktikad baik
4. Efisiensi waktu
5. Sertifikasi mediator
6. Tanggung jawab mediator
7. Kerahasiaan
8. Pembiayaan

⁵³ Barda Nawawi, Aspek Kebijakan h.2-3.

⁵⁴ Syahrizal Abbas. P.Cit. hlm:28

9. Pengulangan mediasi

3. Kedudukan Mediator dalam hukum Islam dan hukum Positif

Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak, ahli di bidang yang disengketakan.

Mediator ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Walaupun demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, baru kemudian mediator dapat menentukan duduk perkara, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang bersengketa, dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, yang kemudian dikomunikasikan kepada para pihak secara langsung⁵⁵.

⁵⁵ Prof.Dr. Syahrizal Abbas, mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional, jakarta : kencana, 2009

Kesepakatan damai (islah) tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi dapat juga digunakan diluar pengadilan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Penerapan sulh dapat dilakukan terhadap seluruh sengketa baik sengketa politik, ekonomi, hukum, sosial, dan lain-lain. Rasulullah hanya menegaskan sulh tidak boleh dilakukan jika tujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itulah batasan yang diberikan Rasulullah terhadap sengketa yang dapat diajukan melalui upaya damai (islah). Namun secara teknis dalam kasus hukum, tidak semua perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diselesaikan dengan jalur islah.⁵⁶ Perkara atau sengketa yang dapat ditempuh penyelesaiannya melalui jalur sulh adalah perkara yang didalamnya mengandung hak manusia (haq al-'ibad) dan bukan perkara yang menyangkut hak Allah (haq Allah). Dalam kategori islah hukum. Perkara atau sengketa yang dapat diajukan upaya damai atau sulh adalah perkara yang berkaitan dengan hukum privat, terutama yang berkaitan dengan harta dan keluarga (mu'amalah wa ahwal al-syakhsyah).⁵⁷

Sedangkan dalam dimensi hukum publik atau perkara pidana seperti zina, qadhaf, pencurian, minum khamr, dan lain-lain tidak dapat dilakukan upaya damai, karena disitu terdapat hak Allah secara murni. Hisyam Ramadan menyebutkan dalam kasus qishas-diyat terdapat celah untuk menerapkan islah atau upaya damai. Islah dalam konteks ini, bukan menghapus hukum

⁵⁶ Memahami Arti "Islah", <http://ngajiaswaja.blogspot.com>.

⁵⁷ Ibid.

qishas, tetapi dalam hal ketika hukuman qishas tidak dapat dijalankan, karena ahli waris korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka islah disini dapat dilakukan termasuk kemampuan pembayaran diyat . islah dapat dilakukan dalam kasus qishas-diyat, karena pemaafan yang diberikan ahli waris korban merupakan hak manusia (haq al-adam).⁵⁸

Penerapan sulh diluar pengadilan sangatlah luas cakupannya dan siapa saja boleh untuk melakukannya. Sulh dapat dilakukan sebagai alternatif penyelesaian sengketa baik untuk kasus keluarga, ekonomi, perdagangan, politik, dan lain sebagainya. Jelasnya islah atau sulh akan menjadi payung bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian. Karena dalam sulh para pihak berpartisipasi aktif untuk mengupaya jalan keluar terhadap sengketa yang dihadapinya. Bahkan dalam penerapannya, keterlibatan pihak ketiga sangat membantu penyelesaian sengketa. Oleh karena itu dalam hukum syaiah, sulh merupakan payung dari sejumlah bentuk penyelesaian sengketa dengan cara damai baik dipengadilan maupun diluar pengadilan⁵⁹ .

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Prof.Dr. Syahrizal Abbas, mediasi dalam perspektif hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional, jakarta : kencana, 2009

Perbedaan Hakim dan Mediator⁶⁰

NO	HAKIM	MEDIATOR
	Dalam upaya perdamaian, keputusannya berkekuatan hukum, bisa dieksekusi	Keputusan Mediator tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan bisa diseeksekusi
2.	Upaya perdamaian oleh hakim hanya dapat dilakukan dihadapan persidangan	Mediasi dilakukan diluar pengadilan (litigasi)
3.	Waktunya terbatas waktunya dalam mendamaikan	Waktu melakukan mediasi lebih panjang, lebih detail membahas masalah-masalah kedua belah pihak; bisa membicarakan kemauan yang diinginkan oleh kedua belah pihak, memperkecil masalah yang timbul (anak, harta bersama)
4.	Memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan	Menyelesaikan perkara berdasarkan musyawarah/kesepakatan
5.	Memeriksa dalam persidangan atas konflik/sengketa	Sebagai penengah atas konflik diluar persidangan
6.	Hasilnya mengikat dan dapat dieksekusi	Hasilnya mengikat kedua belah pihak
7.	Memutus perkara berdasarkan alat bukti	Penengah dalam mencari solusi berdasarkan kesepakatan
8.	Litigasi	Non litigasi
9.	Dapat dieksekusi	Non eksekustable
10.	Mencari fakta hukum dan fakta	

⁶⁰ Lokakarya Mediasi Keluarga Ditjen Badilag bekerjasama dengan Australia-Indonesia partnership for justice (AIPJ) November 2012.

	kejadian	Mencari fakta kejadian atau akar masalah
11.	Pemutus (memutus perkara secara formal)	Penengah (orang ketiga)
12.	Bekerja secara formal (ada aturan, hukum acara)	Bebas
13.	Waktu terbatas	Waktu tidak terbatas (misal : BP4)
14.	Putusan dapat dieksekusi	Memberikan nasihat, tidak bisa dieksekusi
15.	Hukum acara harus dilaksanakan, bila tidak maka batal demi hukum	Bebas, tidak ada hukum acara
16.	Meminimalisir konflik	Menyelesaikan atas dasar kesepakatan
17.	Menerima, memeriksa dan memutus perkara	Sebagai penengah
18.	Berdasarkan fakta	Mencari solusi, mendengarkan para pihak
19.	Win lost (menang-kalah)	Menawarkan win-win solution
20.	Terikat dengan hukum acara	Tidak terikat dengan hukum acara
21.	Terikat dengan waktu dan tempat	Tidak terbatas waktu dan tempat
22.	Formal	Informal
23.	Mempertimbangkan fakta (faet finder)	Mempertimbangkan kepentingan (interest negosiator)

Hakam dan Hakim juga mempunyai perbedaan dan persamaan yaitu;

(1) Hakim harus memeriksa dan meneliti secara seksama perkara yang diajukan kepadanya dan dilengkapi dengan bukti, sedangkan Hakm tidak harus demikian. (2) Wilayah dan wewenang hakim ditentukan oleh akat pengangkatannya dan tidak tergantung kepada kerelaan dan persetujuan pihak yang diadilinya, sedangkan Hakam mempunyai wewenang yang terbatas pada kerelaan dan persetujuan pihak-pihak yang mengkat dirinya sebagai Hakam. (3) Tergugat harus dihadirkan di depan hakim, sedangkan dalam Tahkim masing-masing pihak tidak dapat memaksa lawan perkaranya untuk hadir di Majelis Tahkim, kedatangan masing-masing pihak tersebut berdasarkan kemauan masing-masing. (4) Putusan Hakim-hakim mengikat dan dapat dipaksakan kepada kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan putusan Hakam akan dilaksanakan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak yang berperkara. (5) Di dalam Tahkim ada beberapa masalah yang tidak boleh diselesaikan, sedangkan dalam peradilan semua persoalan dapat diperiksa dan diselesaikan (diputu).⁶¹

Dalam hal penunjukan mediator menurut hukum Islam, pihak-pihak berperkara masing-masing pihak menunjuk seorang hakam yang bertindak sebagai wakil dalam menyelesaikan masalah atau bisa diartikan sebagai kuasa hukum dari pihak berperkara dalam menyelesaikan masalahnya, sedangkan menurut hukum positif mediator ditunjuk oleh seorang hakim sebagai

⁶¹ Ensiklopedia Hukum Islam. Op.Cit.hlm:1751

penengah atau fasilitator dalam upaya damai, yang membedakan disini bahwa dalam hukum islam upaya damai bisa dilakukan oleh hakam atau wakil dari pihak yang berperkara, sedangkan menurut hukum positif upaya damai harus dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara tidak boleh diwakilkan.

4. Hasil mediasi dalam hukum Islam dan hukum positif

Dalam proses mediasi memiliki hasil akhir berupa akta perdamaian, yang pengertiannya adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.⁶²

Dalam pasal 1858 KUH Perdata dikemukakan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang majelis hakim mempunyai kekuatan hukum tetap seperti keputusan Pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Putusan perdamaian itu tidak bisa dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan perdamaian itu. Dalam pasal 130 ayat 2 HIR dikemukakan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat. Putusan perdamaian itu

⁶² Anggota IKAPI. Himpunan peraturan perundang-undangan (Bandung: Fokusmedia, 2009)

berkekuatan hokum tetap dan dapat dijalankan sebagaimana putusan biasa lainnya.

Melihat peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan majelis hakim sama kedudukannya dengan putusan pengadilan lainnya (In kracht van gewijde). Putusan perdamaian dapat dibatalkan jika dalam perjanjian perdamaian itu sudah terjadi kehilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan, atau juga karena adanya penipuan atau paksaan dalam membuatnya.

Ketentuan tersebut adalah sejalan dengan apa yang telah disebutkan dalam pasal 1861 KUH Perdata, dimana dikemukakan bahwa suatu putusan perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu adalah sama sekali batal⁶³

HIR dan Rbg secara tegas mengatur bahwa para pihak dapat meminta pada hakim untuk menguuhkan kesepakatan perdamaian yang mereka hasilkan dengan sebuah putusan hakim. Dengan demikian putusan akta perdamaian memiliki kekuatan hokum yang sma dengan putusan hakim yang dibuat melalui proses memutus.⁶⁴

Hasil dari mediasi perkara ekonomi syariah sesuai dengan Perma No.1 tahun 2016 berhasil dan tidak berhasil, apabila mediasi berhasil maka

⁶³ Abdul Manan. Op.Cit. hlm : 160

⁶⁴ Takdir Rahmadi. Op. Cit. hlm : 81

diwujudkan dengan suatu akta perdamain akan tetapi kalau mediasi tidak berhasil dilanjutkan ke proses persidangan. Pertimbangan mediator dalam menentukan apakah mediasi itu dinyatakan berhasil ataukah gagal adalah apabila kedua belah pihak terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan maka mediasi dinyatakan berhasil dan sebaliknya apabila kedua belah pihak sama-sama tidak bisa satu sepakat berarti mediasi gagal dan berlanjut ke persidangan.⁶⁵

Ulama fiqih berbeda pendapat mengenai kekuatan hukum bagi putusan tahkim. Menurut ulama Mazhab Hanafi, apabila hakam telah memutuskan perkara pihak-pihak yang bertahkim dan mereka menyetujuinya maka pihak-pihak yang bertahkim terkait dengan putusan tersebut. Apabila mengadukannya ke pengadilan dan hakim sependapat dengan putusan hakam, maka hakim pengadilan tidak boleh membatalkan putusan hakam tersebut. Akan tetapi, jika hakim pengadilan tidak sependapat dengan putusan hakam, maka hakim berhak membatalkannya.

Menurut pendapat ulama mazhab Maliki dan Ulama Mazab ambali, apabila keputusan yang dihasilkan oleh hakam melalui proses tahkim tidak bertentangan dengan Al-Qur-an, hadist, dan ijma', maka hakim pengadilan tidak berhak membatalkan putusan hakam, sekalipun hakim pengadilan tersebut tidak sependapat dengan putusan hakam.

⁶⁵ Wawancara dengan Ummu Hafidzah tanggal 13 November 2017 di Pengadilan Agama Wates Kelas IB Yogyakarta

B. Pelaksanaan Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Prosedur mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama

Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.⁶⁶

Pada Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tahapan atau prosedur Mediasi dibagi menjadi 2 tahapan, antara lain Pra-Mediasi dan Proses Mediasi. Tahapan Pra-Mediasi merupakan tahapan sebelum dilaksanakannya proses Mediasi, antara lain Penjelasan Kewajiban para pihak untuk hadir dan beritikad baik pada Mediasi, Pemilihan Mediator serta batas waktunya, dan pemanggilan para pihak. Proses Mediasi merupakan tahapan dimana Mediator memulai melakukan proses Mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan petitum gugatan, Proses Mediasi ini antara lain Pertemuan Mediator dengan kedua belah pihak, Pertemuan Mediator dengan salah satu pihak (Kaukus), Penyerahan Resume Perkara, Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat serta Kesepakatan-kesepakatan Mediasi. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait tahapan Pra-Mediasi dan Proses Mediasi antara lain;

⁶⁶ Syahrizal Abbas, 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 36-54

1.1. Tahap Pramediasi

a. Hakim memerintahkan Menempuh Mediasi

Langkah pertama yang mesti dilakukan hakim pada tahap pramediasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1) Memerintahkan Lebih Dahulu Menempuh Mediasi

PERMA memberi fungsi dan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan para pihak yang berperkara wajib lebih dahulu menempuh penyelesaian melalui proses mediasi. Kewajiban menempuh lebih dahulu penyelesaian melalui proses mediasi bersifat imperative bukan regulative, oleh karena itu mesti ditaati para pihak.⁶⁷

2) Saat Menyampaikan Perintah

Adapun saat menyampaikan perintah menurut Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008, dilakukan hakim pada sidang pertama. Berarti keberadaan dan fungsi sidang pertama hanya acara tunggal, yaitu memerintahkan para pihak mesti lebih dahulu menempuh mediasi diatur dalam Pasal 3 ayat (1) itu juga, yaitu sidang dihadiri kedua belah pihak. Karena jika yang hadir pada sidang hanya salah

⁶⁷ Muhammad Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 251

satu pihak, secara formil hakim tidak dapat menyampaikan dimaksud.⁶⁸

b. Hakim Wajib Menunda Persidangan

Tindakan selanjutnya yang mesti dilakukan hakim diatur dalam Pasal 7 ayat (5) PERMA No. 01 Tahun 2008 yaitu :

1) Hakim Wajib Menunda Persidangan

Bebarengan dengan perintah yang mewajibkan para pihak harus lebih dahulu menempuh proses mediasi, hakim wajib menunda proses persidangan perkara. Secara mutlak hakim dilarang melakukan pemeriksaan perkara, tetapi mesti menundanya.

2) Memberi Kesempatan Menempuh Proses Mediasi

Penundaan pemeriksaan bertujuan untuk memberi kesempatan yang layak kepada para pihak lebih dahulu menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi. Berarti pada saat hakim menyampaikan perintah agar para pihak lebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan menunda pemeriksaan perkara, hakim harus menjelaskan maksud penundaan itu dalam rangka memberi kesempatan kepada para pihak menempuh penyelesaian perkara melalui proses mediasi.⁶⁹

c. Hakim Wajib Memberi Penjelasan Tentang Prosedur dan Biaya Mediasi

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 252

⁶⁹ Muhammad Yahya Harahap, 2008. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 254

Tindakan berikutnya yang mesti dilakukan hakim, diatur dalam Pasal 7 ayat (6) PERMA No. 01 Tahun 2008 adalah :

1) Wajib Memberi Penjelasan Prosedur

Pada sidang pertama tersebut, selain wajib memerintahkan terlebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan penundaan pemeriksaan perkara, hakim wajib memberi penjelasan tata cara dan prosedur mediasi. Prosedur yang harus dijelaskan meliputi tata cara pemilihan mediator, cara proses mediasi, perundingan, jadwal pertemuan, penandatanganan kesepakatan.

2) Menjelaskan Biaya Mediasi

Hakim wajib menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan biaya mediasi, terutama biaya yang disebut dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (4) PERMA No. 01 Tahun 2008 yakni, bila mengajukan jaksa bukan hakim, maka biaya honorium mediator ditanggung bersama oleh para pihak sesuai kesepakatan. Jika mediasi dilakukan ditempat lain, biaya ditanggung pihak sesuai kesepakatan.

d. Wajib Memilih Mediator

Mengenai tata cara pemilihan mediator diatur dalam Pasal 11 PERMA No. 01 Tahun 2008 sesuai dengan mekanisme berikut :

1) Para Pihak Wajib Memilih Mediator

Para pihak yang berperkara atau kuasa hukum mereka wajib memilih mediator. Kewenangan memilih mediator sepenuhnya menjadi hak para

pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang digariskan dalam Pasal 1338 KUHPdt. Memilih harus berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPdt. Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini dijelaskan:⁷⁰

1) Cara pemilihan mediator

Menurut Pasal 11 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008, cara pemilihan mediator diwajibkan dengan cara berunding. Oleh karena itu harus benar-benar tercapai kesepakatan berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak (*mutual assent*).

2) Jangka waktu pemilihan mediator

Menurut Pasal 11 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008, jangka waktunya paling lama dua hari kerja, terhitung dari tanggal sidang pertama. Berarti terhitung lusa harinya setelah sidang pertama, para pihak wajib berunding dan memilih mediator karena batas waktunya hanya dua hari.

3) Bebas memilih dari daftar mediator atau dari luar

Pada prinsipnya para pihak bebas memilih mediator yang mereka kehendaki, boleh dipilih panel yang tercantum dalam daftar mediator yang ditetapkan Ketua Pengadilan atau dapat juga mediator di luar Pengadilan.

⁷⁰ *Ibid.*,

e. Tidak Tercapai Kesepakatan

Apabila para pihak atau kuasa hukum mereka tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam batas jangka waktu dua hari kerja dari tanggal sidang pertama. Para pihak wajib memilih mediator dari daftar Pengadilan yang telah tersedia, sehingga tertutup hak para pihak untuk memilih mediator dari luar daftar tersebut.⁷¹

Ketentuan ini bersifat memaksa (*imperatif*), PERMA No. 01 Tahun 2008 tidak menghendaki terjadi kegagalan dalam memilih mediator. Oleh karena itu, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan para pihak tidak berhasil menyepakati mediator, satu-satunya cara adalah wajib memilih mediator yang disediakan Pengadilan.

f. Ketua Majelis Berwenang Menunjuk Mediator

Pada prinsipnya yang berwenang menunjuk dan memilih mediator adalah para pihak berdasarkan kesepakatan. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, hakim tidak berwenang menunjuk mediator secara *ex-officio*. Namun prinsip tersebut dikesampingkan Pasal 11 ayat (4) PERMA No. 01 Tahun 2008. Secara eksepsional diberikan kewenangan kepada ketua majelis untuk menunjuk mediator dari daftar yang ditetapkan Pengadilan. Kewenangan itu baru berfungsi dengan syarat, apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan memilih mediator dari daftar mediator yang tersedia di Pengadilan dalam jangka waktu dua hari

⁷¹ *Ibid.*,

kerja. Penunjukan mediator oleh ketua majelis dituangkan dalam bentuk penetapan.

- g. Majelis yang memeriksa perkara wajib menjalankan Fungsi Mediator Pasal 11 ayat (6) menjelaskan bahwa jika tidak terdapat hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat pada Pengadilan yang sama maka hakim pemeriksa pokok perkara wajib menjalankan sebagai mediator.⁷²

1.2.Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi diatur dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 dari Pasal 13-19 dan substansinya meliputi penyerahan resume perkara, kewenangan mediator, keterlibatan ahli dan sebagainya. Selanjutnya akan penulis jelaskan sebagai berikut:

a. Para Pihak Dapat Menyerahkan Resume Perkara

Berdasarkan Pasal 13 PERMA No. 01 Tahun 2008, tahap mediasi dimulai dari tanggal terpilihnya mediator oleh para pihak atau dari tanggal ditunjuknya mediator oleh ketua majelis. Terhitung dari tanggal itu timbullah kewajiban hukum kepada para pihak melaksanakan kewajiban berikut :

1) Wajib Menyerahkan Resume Perkara

Resume perkara terdiri dari dokumen dan surat yang memuat duduk perkara, penafsiran atas duduk perkara yang digariskan dalam pasal dimaksud. Dapat berupa standar permohonan mediasi yang memuat secara

⁷² *Ibid.*,

ringkas minimal masalah sengketa, penyelesaian yang diinginkan dan ganti rugi atau rehabilitasi yang diminta atau boleh juga berupa gugatan secara utuh yang memuat dalil atau posita gugatan dengan petitum.⁷³

2) *Tenggang Waktu Penyerahan*

Sesuai dengan Pasal 13 PERMA No. 01 Tahun 2008, penyerahan resume paling lambat dalam waktu lima hari kerja. Terhitung dari tanggal para pihak memilih mediator atau majelis menunjuk mediator.

3) *Diserahkan Pada Mediator dan Pihak Lain*

Penyerahan dokumen dan surat-surat menurut Pasal 13 PERMA No. 01 Tahun 2008 disampaikan kepada mediator dan kepada pihak lain. Berarti para pihak secara timbal balik saling menyerahkan dokumen dan surat-surat dimaksud kepada masing-masing pihak.

b. Proses Mediasi Empat Puluh Hari Kerja

Sejak penunjukan mediator oleh majelis hakim atau penetapan mediator sesuai dengan pilihan para pihak maka proses mediasi berlangsung paling lama empat puluh hari kerja terhitung dari tanggal pemilihan mediator oleh para pihak. Empat puluh hari kerja dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja.⁷⁴

c. Kewenangan Mediator Menentukan Mediasi Gagal

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ *Ibid.*

Pasal 14 PERMA No. 01 Tahun 2008, menyatakan jika salah satu pihak telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri mediasi yang telah disepakati tanpa alasan yang jelas, setelah dipanggil secara patut. Kama mediator berkewajiban menyatakan mediasi gagal. Kemudian mediator yang berkewajiban menyatakan bahwa perkara tidak layak untuk dimediasi. Jika sengketa yang sedang dimediasi melibatkan asset atau harta kekayaan yang berkaitan dengan pihak lain dan disebutkan dalam gugatan. Sehingga pihak lain tersebut tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi.

d. Kewajiban Peran Mediator

Mediator memiliki kewajiban seperti yang tercantum dalam peraturan, yaitu :

1) Mediator Wajib Menentukan Jadwal Pertemuan

Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008 adalah menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak. Jadwal tersebut harus benar-benar realitas agar dapat dicapai hasil penyelesaian dalam jangka waktu yang relatife singkat.

a) Proses Mediasi Mesti Dihadiri Para Pihak

Dalam proses mediasi terdapat hal-hal yang wajib diperhatikan mediator, yaitu setiap pertemuan yang diadakan mesti dihadiri para pihak. Dan mereka dapat didampingi oleh kuasa hukum.⁷⁵

b) Berwenang Melakukan Kaukus

⁷⁵ *Ibid.*,

Kebolehan dan kewenangan mediator melakukan kaukus sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 butir 4, diatur dalam Pasal 15 ayat (3) PERMA No. 01 Tahun 2008 yang menegaskan *bahwa* mediator dapat melakukan kaukus, apabila dianggap perlu oleh mediator.

c) *Mediator Berfungsi dan Berperan Sebagai Pembantu*

Mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pilihan mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan pemberi nasihat hukum (*to give legal advice*), juga tidak mengambil peran sebagai penasehat hukum (*counsellor*), melainkan mediator hanya berperan sebagai penolong (*helper flore*).

Mengenai fungsi dan mediator sebagai pembantu (*halper*) ditegaskan dalam Pasal 1 butir 5, yakni mediator sebagai pihak yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian. Sehubungan dengan fungsi tersebut, Pasal 15 ayat (4) PERMA No. 01 Tahun 2008 memikulkan pada mediator:

- 1) Wajib mendorong para pihak mencari alternatif terbaik dengan mendorong untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka. Serta mencari berbagai pilihan sebagai alternatif penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.⁷⁶
- 2) Wajib berperan sebagai pembantu yang cakap yaitu mampu mengontrol proses dan menegakkan aturan dasar mediasi, mampu berperan meluruskan persamaan persepsi, mampu berperan membangun jalinan komunikasi yang

⁷⁶ *Ibid.*,

harmonis dan bersahabat diantara para pihak, juga dapat memberi dan mengemukakan analisis yang cermat atas masalah yang kompleks. Serta membantu para pihak mengumpulkan informasi penting dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.⁷⁷

3) Dapat Mengundang Ahli

Menurut Pasal 16 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008, mediator dapat mengundang seorang ahli, dengan syarat:

a) Harus berdasarkan persetujuan para pihak

Mediator dapat mengusulkan untuk mengundang ahli, tetapi untuk itu harus meminta dan mendapat persetujuan para pihak dan apabila tidak disetujui para pihak, mediator tidak dapat melaksanakannya oleh karena hak yang dimilikinya tidak bersifat *ex-officio*, tapi digantungkan pada syarat adanya persetujuan para pihak.⁷⁸

b) Ahli kompeten dalam bidang tertentu

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) PERMA No. 01 Tahun 2008, bahwa ahli yang dapat diundang, memiliki keahlian yang kompeten dalam bidang tertentu yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan.

⁷⁷ Gatot Soemartono, 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 36

⁷⁸ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 264

c) Dapat membantu para pihak menyelesaikan perbedaan

Pada saat perundingan yang telah berlangsung, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai penyelesaian sengketa dan mediator kesulitan menjembatani atau menyamakan persepsi atau masalah tersebut. Diperkirakan hanya ahli yang dapat memberikan penjelasan atas perbedaan itu. Jika terjadi demikian, maka mengundang ahli dianggap memiliki urgensi dan relevansi.

d) Biaya ahli ditanggung para pihak

Syarat selanjutnya diatur pada Pasal 16 ayat (2), yaitu mengenai biaya jasa ahli ditanggung para pihak. Dan hal itu, didasarkan atas kesepakatan mereka.

1.3. Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Setelah proses mediasi dilaksanakan, maka putusan yang dihasilkan dapat berupa putusan mencapai kesepakatan dan dapat pula berupa putusan yang berupa tidak mencapai kesepakatan.

a. Mencapai kesepakatan

Pasal 17 PERMA No. 01 Tahun 2008 mengatur tindakan apa yang harus dilakukan apabila mediasi menghasilkan kesepakatan.

1) *Wajib Merumuskan Secara Tertulis Kesepakatan*

Disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1), apabila mediasi menghasilkan kesepakatan. Maka para pihak wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis. Hasil kesepakatan dirumuskan

dalam kompromis (*compromise solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang (*win-win*).⁷⁹

Pelaksanaan perumusan dibantu oleh mediator dan kesepakatan yang telah dirumuskan ditandatangani para pihak dan mediator. Syarat ini ditegaskan juga dalam Pasal 1815 KUHPdt, bahwa persetujuan perdamaian harus tertulis dalam bentuk akta dibawah tangan atau dapat juga berbentuk akta otentik.

Tidak dibenarkan secara lisan, karena Pasal itu menegaskan persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis.

2) *Diwakili Kuasa Hukum*

Jika para pihak diwakili oleh kuasa hukum, maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis kesepakatan yang dicapai. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2008.

3) *Mediator Memeriksa Materi Kesepakatan*

Pasal 17 ayat (1), membebani kewajiban kepada mediator untuk memeriksa materi kesepakatan. Hal itu dilakukan sebelum para pihak menandatangani kesepakatan. Tujuan kewajiban memeriksa kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.

⁷⁹ Muhammad Yahya Harahap, 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 201

4) *Menghadap Kembali Pada Hakim*

Pada hari sidang yang telah ditentukan sebelumnya para pihak wajib menghadap kembali pada majelis hakim. Didepan sidang tersebut para pihak memberitahukan bahwa mediasi telah mencapai kesepakatan.

5) *Mengajukan Kesepakatan Perdamaian*

Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu pada waktu dipersidangkan akan diperbuat sebuah akta, maka kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang dibuat itu. Sehingga akta tersebut akan berkekuatan hukum tetap dan akan diperlakukan sebagaimana putusan.

6) *Wajib Mencantumkan Klausula Pencabutan Perkara*

Menurut Pasal 17 ayat (6), jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, maka kesepakatan tertulis yang dirumuskan tersebut harus memuat atau mencantumkan klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.⁸⁰

b. Tidak mencapai kesepakatan

⁸⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Peradilan Khusus, Buku II*, Jakarta : Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, hlm. 68

Ada dua kondisi yang dapat digunakan oleh mediator untuk menyatakan mediasi telah gagal atau tidak layak untuk dilanjutkan meskipun batas waktu maksimal proses mediasi yaitu 40 hari belum dilampaui. Pertama, jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Kedua, setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa sengketa yang sedang dimediasi ternyata melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan pihak lain yang tidak menjadi peserta mediasi.

Menghadapi peristiwa gagalnya proses mediasi, Pasal 18 PERMA No. 1 Tahun 2008 telah menggariskan tindak lanjut yang harus dilakukan mediator dan hakim.

1) Mediator wajib memberitahu kegagalan kepada hakim

Digariskan dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa mediator wajib memberitahu kegagalan mediasi kepada hakim. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis yang berisi pernyataan bahwa proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan.

2) Saat pemberitahuan

Pemberitahuan segera disampaikan mediator yaitu keesokan hari kerja dari tanggal berakhirnya jangka waktu proses mediasi yang disebut Pasal 13 ayat (3).

3) Majelis segera melanjutkan pemeriksaan perkara

Menurut Pasal 18 ayat (2), apabila mediator telah memberitahukan kegagalan mediasi mencapai kesepakatan kepada hakim harus segera melanjutkan pemeriksaan perkara. Tata cara penyelesaian yang harus diterapkan tunduk pada ketentuan hukum acara yang berlaku.

4) Pemeriksaan perkara, hakim mengusahakan perdamaian

Dalam Pasal 18 ayat (3), menyatakan pada saat pemeriksaan perkara hakim berwenang mengusahakan atau mendorong perdamaian kepada kedua belah pihak. Perdamaian harus tetap dilakukan sebelum pengucapan putusan.

5) *Perdamaian berlangsung 14 hari*

Menurut Pasal 18 ayat (4), hakim dapat melakukan upaya perdamaian pada saat proses pemeriksaan perkara dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim.

6. Putusan Mediasi

Apabila perkara yang sudah diajukan di pengadilan, dan majelis hakim dapat mendamaikan para pihak, maka hakim harus membuat

putusan perdamaian. Sehubungan dengan hal itu ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari wujud perdamaian yang dibuat dalam bentuk putusan perdamaian yaitu:

a. Mempunyai kekuatan hukum tetap

Pasal 1851 KUHperdata dikemukakan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan.⁸¹

b. Tertutup upaya banding dan kasasi

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa putusan perdamaian itu adalah sama nilainya dengan putusan pengadilan lainnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti terhadap putusan perdamaian ini tertutup upaya banding dan kasasi. Artinya sejak di tetapkannya putusan tersebut maka sudah melekat bahwa putusan perdamaian itu adalah pasti dan tidak ada penafsiran lagi langsung dapat dilaksanakan kapan saja.⁸²

c. Memiliki kekuatan eksekutorial

⁸¹ Abdul Manan, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, Cet-3, hlm. 160

⁸² *Ibid.*, hlm. 161

Putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum mengikat, mempunyai hukum eksekusi, dan mempunyai nilai pembuktian.⁸³

2. Hasil mediasi sengketa ekonomi syariah di pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta maka berikut ini adalah beberapa kasus sengketa ekonomi syariah yang berhasil di mediasi dan yang tidak dapat di mediasi.

Daftar Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Wonosari

No	Nomor Perkara		Tanggal Putus	Jenis Putusan	Keterangan
1	1421	Pdt.G/2015/PA.Wno	03/03/2016	Damai	Musyarokah
2	1422	Pdt.G/2015/PA.Wno	26/04/2016	Damai	Musyarokah
3	1423	Pdt.G/2015/PA.Wno	15/02/2016	Damai	Musyarokah
4	1424	Pdt.G/2015/PA.Wno	07/03/2016	Damai	Ijarah
5	1425	Pdt.G/2015/PA.Wno	23/02/206	Cabut	Ijarah
6	1420	Pdt.G/2015/PA.Wno	04/01/2016	Cabut	Musyarokah
1	0031	Pdt.G/2016/PA.Wno	21/04/2016	Kabul verstek	Musyarokah
2	0033	Pdt.G/2016/PA.Wno	12/05/2016	Kabul verstek	Ijarah
3	0109	Pdt.G/2016/PA.Wno	03/03/2016	Kabul verstek	
4	0373	Pdt.G/2016/PA.Wno	09/06/2016	Kabul verstek	Murabahah
5	0030	Pdt.G/2016/PA.Wno	03/03/2016	Damai	Ijarah
6	0032	Pdt.G/2016/PA.Wno	03/03/2016	Damai	Musyarokah
7	0034	Pdt.G/2016/PA.Wno	11/05/2016	Damai	Musyarokah
8	0035	Pdt.G/2016/PA.Wno	14/04/2016	Damai	Musyarokah
9	0036	Pdt.G/2016/PA.Wno	21/03/2016	Damai	Ijarah
10	0037	Pdt.G/2016/PA.Wno	25/04/2016	Damai	Musyarokah

⁸³ *Ibid.*, hlm. 162.

11	0038	Pdt.G/2016/PA.Wno	08/03/2016	Damai	ijarah
12	0108	Pdt.G/2016/PA.Wno	08/03/2016	Damai	Musyarakah
13	0110	Pdt.G/2016/PA.Wno	06/04/2016	Damai	Musyarakah
14	0369	Pdt.G/2016/PA.Wno	08/08/2016	Damai	Murabahah
15	0370	Pdt.G/2016/PA.Wno	01/08/2016	Damai	Murabahah
16	0371	Pdt.G/2016/PA.Wno	12/07/2016	Damai	Murabahah
17	0372	Pdt.G/2016/PA.Wno	07/06/2016	Damai	Murabahah
18	0374	Pdt.G/2016/PA.Wno	02/06/2016	Damai	Ijarah
19	0375	Pdt.G/2016/PA.Wno	25/05/2016	Damai	Murabahah
20	1114	Pdt.G/2016/PA.Wno	06/01/2017	Damai	Musyarakah
21	1116	Pdt.G/2016/PA.Wno	30/01/2017	Damai	Murabahah
22	1119	Pdt.G/2016/PA.Wno	20/12/2016	Damai	Murabahah
23	1120	Pdt.G/2016/PA.Wno	24/01/2016	Damai	Murabahah
24	1122	Pdt.G/2016/PA.Wno	21/12/2017	Damai	Murabahah
25	1182	Pdt.G/2016/PA.Wno	21/12/2017	Damai	Musyarakah
26	0039	Pdt.G/2016/PA.Wno	09/02/2016	Cabut	Ijarah
27	0107	Pdt.G/2016/PA.Wno	30/05/2016	Cabut	Musyarakah
28	0376	Pdt.G/2016/PA.Wno	11/05/2016	Cabut	Murabahah
29	1115	Pdt.G/2016/PA.Wno	30/01/2017	Cabut	Musyarakah
30	1117	Pdt.G/2016/PA.Wno	15/05/2016	Cabut	Murabahah
31	1118	Pdt.G/2016/PA.Wno	12/05/2016	Cabut	
32	1121	Pdt.G/2016/PA.Wno	07/12/2016	Cabut	Murabahah
1	0001	Pdt.G/2017/PA.Wno	22/02/2017	Cabut	
2	0002	Pdt.G/2017/PA.Wno	22/02/2017	Cabut	

Daftar Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Bantul

No	Nomor Perkara		Tanggal Putus	Jenis Putusan	Keterangan
1	318	Pdt.G/2011/PA.Btl	11/12/2011	Dikabulkan	Mudharabah
2	463	Pdt.G/2011/PA.Btl	17/10/2011	Tidak diterima	Mudharabah
3	700	Pdt.G/2011/PA.Btl	23/07/2012	Dikabulkan	Mudharabah
4	328	Pdt.G/2012/PA.Btl	26/11/2012	Tidak diterima	Mudharabah
5	319	Pdt.G/2014/PA.Btl	17/09/2014	Tidak diterima	Mudharabah
6	320	Pdt.G/2014/PA.Btl	17/09/2014	Tidak diterima	Mudharabah

7	44	Pdt.G/2014/PA.Btl	13/01/2015	Dicabut	Mudharobah
8	872	Pdt.G/2015/PA.Btl	21/10/2015	Dicabut	Murobahah
9	948	Pdt.G/2015/PA.Btl	22/03/2016	Tidak diterima	Ijarah
10	1063	Pdt.G/2015/PA.Btl	29/02/2016	Tidak diterima	Murabahah
11	69	Pdt.G/2016/PA.Btl	02/07/2016	Putus Damai	Murabahah
12	384	Pdt.G/2016/PA.Btl	26/07/2016	Dicabut	Murabahah
13	385	Pdt.G/2016/PA.Btl	02/05/2016	Dicabut	Murabahah
14	386	Pdt.G/2016/PA.Btl	24/05/2016	Dicabut	Mudharobah
15	387	Pdt.G/2016/PA.Btl	24/08/2016	Dicabut	Ijarah
16	988	Pdt.G/2016/PA.Btl	06/12/2016	Dicabut	Murabahah
17	989	Pdt.G/2016/PA.Btl	24/11/2016	Dicabut	Murabahah
18	990	Pdt.G/2016/PA.Btl	16/02/2017	Putus Damai	Murabahah
19	991	Pdt.G/2016/PA.Btl	27/02/2017	Putus Damai	Murabahah
20	992	Pdt.G/2016/PA.Btl	06/12/2016	Dicabut	Murabahah
21	993	Pdt.G/2016/PA.Btl	31/01/2017	Putus Damai	Murabahah
22	994	Pdt.G/2016/PA.Btl	19/01/2017	Putus Damai	Murabahah
23	995	Pdt.G/2016/PA.Btl	02/02/2017	Putus Damai	Murabahah
24	76	Pdt.G/2017/PA.Btl	07/03/2017	Dicabut	Murabahah

Daftar Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Sleman

No	Nomor Perkara		Tanggal Putus	Jenis Putusan	Keterangan
1	1614	Pdt.G/2014/PA.Smn	05/02/2015	Gugur	
2	503	Pdt.G/2015/PA.Smn	11/08/2015	Damai	
3	932	Pdt.G/2015/PA.Smn	16/02/2016	Dicabut	
4	223	Pdt.G/2016/PA.Smn	27/06/2016	Dicabut	
5	765	Pdt.G/2016/PA.Smn	31/10/2016	Dicabut	
6	766	Pdt.G/2016/PA.Smn	31/10/2017	Dikabulkan	
7	767	Pdt.G/2016/PA.Smn	07/11/2016	Dikabulkan	
8	768	Pdt.G/2016/PA.Smn	03/10/2016	Damai	
9	769	Pdt.G/2016/PA.Smn	19/09/2016	Damai	
10	770	Pdt.G/2016/PA.Smn	10/05/2017	Dikabulkan	
11	771	Pdt.G/2016/PA.Smn	27/06/2016	Dicabut	
12	1326	Pdt.G/2016/PA.Smn	29/05/2017	Tidak diterima	

13	1600	Pdt.G/2016/PA.Smn	13/02/2017	Dicabut	
14	1606	Pdt.G/2016/PA.Smn	10/05/2017	Dikabulkan	
15	1607	Pdt.G/2016/PA.Smn	0103/2017	Damai	
16	1608	Pdt.G/2016/PA.Smn	29/03/2017	Damai	
17	1609	Pdt.G/2016/PA.Smn	12/07/2017	Dikabulkan	
18	1610	Pdt.G/2016/PA.Smn	12/07/2017	Dikabulkan	
19	1611	Pdt.G/2016/PA.Smn	13/02/2017	Dicabut	
20	760	Pdt.G/2017/PA.Smn	17/07/2017	Dicabut	
21	1225	Pdt.G/2017/PA.Smn	23/10/2017	Blm putus	
22	1226	Pdt.G/2017/PA.Smn	23/10/2017	Blm putus	
23	1227	Pdt.G/2017/PA.Smn	23/10/2017	Blm putus	
24	1253	Pdt.G/2017/PA.Smn	16/10/2017	Blm putus	

Daftar Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Wates

No	Nomor Perkara		Tanggal Putus	Jenis Putusan	Keterangan
1	406	Pdt.G/2015/PA.Wt	Kasasi		Blm putus
2	206	Pdt.G/2015/PA.Wt			Blm putus
3	470	Pdt.G/2017/PA.Wt			Blm putus

Dari daftar perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa perkara ekonomi syariah banyak selesai di pengadilan dengan upaya damai. Dari situ bias terlihat bahwa peranan seorang mediator dalam mendamaikan suatu perkara itu sangatlah penting sekali dan tidak lepas dari kemampuan seorang mediator yang professional dan berkualitas handal serta mempunyai sertifikat mediator. Di Pengadilan Agama wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengadilan Agama se Daerah Istimewa

Yogyakarta mediator kebanyakan dari luar Pengadilan yang sudah terdaftar di masing-masing kantor, Pihak berperkara bebas memilih mana mediator yang dikehendaki.

Dari perkara Ekonomi Syariah yang masuk ke Pengadilan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta perkara yang putus karena damai lebih banyak menggunakan mediator dari dalam disamping lebih murah biayanya, karena kalau mediator dari dalam tidak boleh memungut biaya dan harus dilakukan di kantor Pengadilan, sedangkan kalau mediator dari luar, biaya ditanggung para pihak saja dan dibebaskan dalam melakukan mediasi apakah mau dilakukan di restoran atau tempat-tempat yang sudah disepakati. Alasan Pengadilan menggunakan mediator dari luardisamping harus mengkomodir keingunan para mediator luar yang diperkenankan Mahkamah Agung, juga agar Hakim tidak terganggu dengan tugasnya juga karena memberi kebebasan para pihak untuk dapat memilih mediator yang diinginkan.

Pertimbangan mediator dalam menentukan apakah mediasi itu dinyatakan berhasil atukah gagal adalah apabila kedua belah pihak terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan maka mediasi dinyatakan berhasil dan sebaliknya apabila kedua belah pihak sama-sama tidak bisa satu sepakat berarti mediasi gagal dan berlanjut ke persidangan.⁸⁴

⁸⁴ Wawancara dengan Wahyudi tanggal 12 November 2017 Hakim Pengadilan Agama Sleman kelas IA Yogyakarta